

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan serta inspektorat wonosobo telah berupaya melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng Wonosobo. Pengawasan yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Pasal 13 dan Pasal 14 huruf f. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata ini merupakan pengawasan melekat (WASKAT), dimana pengawasan dilakukan oleh pimpinan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya. Hal ini sesuai dengan Inpres No 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pengawasan terkait pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng ini oleh dinas pariwisata juga dilakuakn pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Sedangkan, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat untuk mengawasi pemungutan retribusi kawasan wisata termasuk ke dalam pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional

(WASNAL) berdasarkan Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat pengawas yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap objek yang diawasi. Fungsi pengawasan inspektorat ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Kabupaten Wonosobo. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Wonosobo ini juga termasuk dalam pengawasan intern pemerintah yang mana pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Sanksi hukum yang diberikan dan dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Inspektorat Wonosobo selaku lembaga pengawasan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang diberikan berupa penjatuhan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Namun, penegakan hukum berupa

penjatuhan sanksi administrasi tersebut tidak efektif dalam penerapannya, karena sampai saat ini masih ditemukan beberapa penyimpangan berulang yang ditemukan. Pengulangan penyimpangan ini seharusnya bisa diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya Inspektorat selaku lembaga pengawasan di Kabupaten Wonosobo karena jika hal ini dibiarkan tanpa ada penegasan penegakan hukum dan sampai terdengar di telinga para wisatawan maka akan menimbulkan keresahan. Selain berdampak keresahan pada wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing, hal ini juga berpengaruh terhadap roda perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Perekonomian ini terkait pemasukan pendapatan daerah melalui retribusi jasa usaha di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng Wonosobo yang bisa menurun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo khususnya Inspektorat memberikan ketegasan lebih ketika menjatuhkan sanksi administrasi terhadap penyimpangan yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut hemat penulis, pengawasan terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng wonosobo yang dilakukan oleh dinas pariwisata maupun inspektorat lenih ditingkatkan. Peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara dinas pariwisata dengan inspektorat. Selain itu, peningkatan koordinasi juga

diperlukan dengan masyarakat Kabupaten Wonosobo khususnya masyarakat di sekitaran Dataran Tinggi Dieng. Hal ini dibutuhkan untuk menyamakan pemahaman terkait pentingnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi di kawasan dataran tinggi dieng dikarenakan kawasan datraan tinggi dieng memiliki potensi yang sangat tinggi khususnya sebagai pemasukan pendapatan daerah.

2. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan dinas pariwisata terkait usulan perubahan tarif sekaligus perubahan peraturan daerah perlu segera untuk ditindaklanjuti. Hal ini mengingat potensi kawasan wisata dataran tinggi dieng sangat tinggi baik dari segi wisatawan maupun dari segi pemasukan pendapatan. Selain itu, dinas pariwisata perlu memtangkan konsep pariwisata, karena hal ini sangat diperlukan mengingat pemungutan retribusi di kawasan wisata dieng sangat berpotensi terhadap pendapatan daerah. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan inspektorat selaku lembaga yang ditunjuk khusus untuk melakukan pengawasan, tidak hanya mengawasi tekait administrasinya saja, namun juga melakukan pengawasan dengan pengecekan secara langsung kinerja di lapangan, seperti melakukan sidak ke lokasi wisata dan/atau dinas pariwisata. Hal ini diperlukan agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan tepat dan efektif.